Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

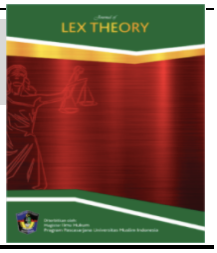

Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika

Aditya Yudi Taurisanto[1*], Mulyati Pawennei[2] & Zainuddin[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *aditya.taurisanto@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas kebebasan hakim didalam putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, yang mana data diperoleh penulis dihimpun melalui wawancara dengan. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika terbatas sifatnya karena hakim tetap mendasarkan surat dakwaan dan menggunakan parameter tertentu serta dengan harus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. 2) faktor yang mempengaruhi penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, namun faktor yang paling terbesar terletak pada bagian substansi hukum.

Kata Kunci: *Kebebasan Hakim; Putusan Pidana; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective to analyze the application of the principle of judge's freedom in criminal decisions below the minimum specifically in narcotics crime cases. This type of research is empirical, where the data obtained by the author was collected through interviews with. The results of the author's research found that: 1) the application of the principle of judge's freedom in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases is limited in nature because the judge still bases the indictment and uses certain parameters and must comply with the Supreme Court Circular. 2) factors that influence the application of the principle of freedom of judges in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases include legal substance, legal structure and legal culture, but the biggest factor lies in the legal substance section.

Keywords: *Judge's Freedom; Criminal Verdict; Narcotics*

PENDAHULUAN

Hakim merupakan ujung tombak didalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan pemidanaan (Palsari, 2021).

Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dapat obyektif dan cermat didalam menyelesaikan sebuah perkara karena putusan tersebut akan menimbulkan dampak yang luas baik secara langsung terhadap pihak terdakwa maupun masyarakat. Selain itu, Hakim didalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya harus bebas dan mandiri dari segala campur tangan pihak lain, dan hal ini sebagaimana yang dihendaki didalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 (Ramadan, 2017).

Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan keadilan substantif yang bermakna bahwa didalam pertimbangan yang dibuat oleh hakim tersebut tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat (Kusyandi & Yamin, 2023). Akan tetapi pada perkembangannya putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kontroversi diberbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Selain itu pula berbagai kalangan juga sering memperdebatkan putusan hakim diluar pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya intervensi dari pihak lain atau menganggap putusan hakim tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera. Atas dasar hal tersebutlah, hakim didalam mempertimbangkan putusan harus dengan fakta persidangan yang obyektif serta memuat aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Hakim mempunyai kebabasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort)* sesuai dengan kehendaknya, karena pada asasnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi jika dilihat secara sekilas berkaitan dengan penentuan ancaman pidana minimal umum maupun maksimal khusus, memberikan keterikatan terhadap hakim didalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan ketentuan minimum maupun maksimum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Loim, Leo & Tallo, 2023).

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan mengenai ketentuan acaman pidana minimum khusus dapat dicontohkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman pidana yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tergolong tinggi, karena Narkotika dipandang sebagai suatu kejahatan yang kian meningkat dan mengarah pada generasi muda (Agus & Qamar, 2021). Dengan rusaknya generasi masa depan bangsa maka tidak akan tercipta kualitas sumber daya manusia yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Selain itu Ketentuan

minimum khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku karena dapat dikenai hukuman yang berat (Nur, Thalib & Bima, 2021). Selain itu permasalahan Narkotika sampai saat ini menjadi permasalahan yang sulit dihilangkan dan Narkotika merupakan suatu kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* (Hidayat, Pawennei & Salmawati, 2023).

Dalam konteks ancaman pidana sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana tersebut memberikan arahan bagi hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa dengan memperhatikan undang-undang tersebut. Akan tetapi didalam fakta persidangan, hakim yang dapat menentukan secara obyektif mengenai terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan tindak pidana dan mengenai *staafmaat* pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Penggolongan mengenai batas limit pemidanaan tersebut, akan menyulitkan hakim apabila terdapat hal-hal yang meringankan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika yang sekiranya atas perbuatan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimum khusus (Hanafi, 2017).

Hal ini terlihat dari perkara pidana di Pengadilan Negeri Barru dengan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bar, Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada perkara 20/Pid.Sus/2021/PN Bar tersebut atas nama Terdakwa Pirman Bin Ruma Dg Ngampa, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara sebagaimana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang dihadirkan maupun keyakinan Hakim, Majelis Hakim dihadapkan dengan berbagai faktor yang meringankan dari perbuatan Terdakwa. Kemudian Majelis Hakim dengan menggunakan kebebasannya didalam menerapkan pidana memilih untuk menyimpangi ketentuan minimum pidana yang ditentukan di Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada putusan Majelis Hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Selain itu juga pada perkara di Pengadilan Negeri Barru dengan register 25/Pid.Sus/2021/PN Bar atas nama Terdakwa Jusman Syam alias Jusman Bin Syamsuddin Rani, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsideritas yakni Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1)

Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara sebagaimana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang didasarkan dari alat bukti serta keyakinan Hakim, menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus yakni dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan 2 (dua) perkara di Pengadilan Negeri Barru tersebut diatas, terlihat adanya kebebasan hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Kebebasan hakim yang diwujudkan oleh hakim muaranya adalah pencapaian keadilan seperti didalam irah-irah putusan hakim yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga putusan hakim tersebut mempunyai nilai martabat yang diartikan sebagai putusan yang menciptakan kemanusiaan dengan melahirkan suatu putusan yang memberikan perlakukan dan memegang teguh suatu nilai nilai kemanusiaan sesuai dengan hakikat dan apa yang diinginkan bagi para pencari keadilan atau pihak yang berperkara (Samosir, 2019). Karena bukan tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan yang rijid atau kaku, dapat menimbulkan suatu ketidakadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut muncul sebuah pertentangan bahwa Hakim didalam menggunakan hukum dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila tidak maka akan timbul kesewenangan didalam menggunakan hukum serta tidak timbul adanya efek jera bagi Terdakwa. Akan tetapi disisi lain, hakim mempunyai kewenangan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat, sehingga dasar pertimbangan hakim tidak mencerminkan sebagai corong undang-undang. Selain itu juga untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan objektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengakaji mengenai penerapan asas kebebasan Hakim didalam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada tindak pidana Narkotika. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Barru. Adapun alasan Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat data yang cukup relevan berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini sehingga dapat dilakukan kajian serta Analisa.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, olehnya tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya itu. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan pelaku, hingga kepentingan pihak korban dan keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat (Liwe, 2014). Makna kebebasan menurut Franz Magnis Suseno dibagi menjadi 2 yaitu kebebasan sosial yang dimaknai sebagai kebebasan yang diterima dari orang lain dan kebebasan eksistensial yang dimaknai sebagai kebebasan untuk menentukan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut lagi mengenai kebebasan eksistensial pada dasarnya merupakan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri melalui sikap dan tindakan sehingga sifatnya adalah hakiki yang dimiliki setiap manusia tanpa melekat predikat kepadanya. Jika dikaitkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka kebebasan eksisntensial ini merupakan sebuah kebebasan untuk menentukan keputusan dari penilaian keyakinan hakim tersebut atas sebuah perkara, yang muaranya adalah sebuah pertimbangan yang obyektif.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah kaitan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika yang menyimpangi sanksi pidana minimum yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyimpangan atas ketentuan sanksi dalam Pasal tersebut sekaligus menyimpangi asas kepastian hukum dengan alasan diutamakannya asas keadilan yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang pada akhirnya mengarah pada kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus.

Pada pembahasan ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap beberapa putusan di Pengadilan Negeri Barru yang menjatuhkan sanksi dibawah pidana minimum khusus dalam rentang waktu tahun 2021-2022.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Barru

1. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bar atas nama Terdakwa Arif Alias Tawang Bin Tambang yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap Pasal ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika. Selanjutnya Majelis Hakim

mempertimbangkan uraian Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang : Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Arif Alias Tawang Bin Tambang yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo.*
2) Unsur Tanpa Haka tau Melawan Hukum : Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai dengan narkotika sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara melawan hukum.
3) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I : dimana Terdakwa yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berupa zat metamfetamina tersebut adalah suatu keadaan dimana Terdakwa memiliki kekuasaan ataupun akses untuk memindahkan zat Metamfetamina tersebut dan paket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Delon (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian unsur diatas maka Terdakwa dinyatakan terbukti memiliki Narkotika Golongan I. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan bahwa pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan

hasil urine Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa singgah untuk beristirahat dan hendak mengkonsumsi sabu, dimana Terdakwa sedang mencari botol untuk dijadikan alat hisap atau bong tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam warung, kemudian tiba tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa benar pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bar atas nama Terdakwa Pirman Bin Ruma' Dg Ngampa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan subsideritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 Ayat (1 Jo. Pasal 132 Ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap Pasal ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan uraian Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:
   1) Unsur Setiap Orang: bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Pirman Bin Ruma' Dg Ngampa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur ini telah terpenuhi.
   2) Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum: bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk memiliki dan menggunakan narkotika tersebut yang menurut ketentuan undang-undang hanya terbatas digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki dokumen yang sah dalam menggunakan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina.
   3) Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman : bahwa perbuatan

> Terdakwa yang telah berpatungan dengan saksi Jusman Syam (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengeluarkan uang miliknya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jusman Syam juga menggunakan uang miliknya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama saksi Jusman Syam membeli narkotika kepada Lel. Andi (DPO) di Makassar dengan menyerahkan uang patungan tersebut dan sebaliknya Lel. Andi (DPO) telah menyerahkan 1 (satut) sachet narkotika jenis sabu kepada saksi Jusman Syam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti permufakatan jahat untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Selanjutnya mengenai lamanya pidana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan bahwa pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Jusman Syam (Terdakwa dalam perkara terpisah), dimana Terdakwa dan Saksi Jusman Syam (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya mereka berpatungan untuk membeli sabu, dan setelah memperoleh sabu tersebut, mereka secara bersama-sama telah mengkonsumsi sabu tersebut. Oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti Terdakwa sedang memiliki narkotika, namun narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa adalah benar-benar ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Putusan Nomor Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bar atas nama Terdakwa Khaeriadi Hilal alias Adi bin Hilal, didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap Pasal ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan uraian Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:
    1) Unsur Setiap Orang: Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama KHAERIADI HILAL alias ADI bin HILAL yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*.
    2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman: bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Sukardi alias Askar bin Abdul Azis dan Saksi Ana alias Ani binti Taraba sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Supa (DPO) dan rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Supa (DPO) namun pada saat Terdakwa sementara menunggu Supa (DPO) di Angkringan Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram di tangan kiri Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

    Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti dan memenuhi ketentuan dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan

pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan bahwa pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Supa (DPO) dimana Terdakwa telah dijanji oleh Supa (DPO) akan mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama- sama dan dijanji pula akan diberikan pembeli bensin motor sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun seluruh keuntungan tersebut belum sempat dinikmati oleh Terdakwa oleh karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti Terdakwa sedang menguasai narkotika, namun narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar-benar ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Supa (DPO), dengan demikian Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum berbagai putusan tindak pidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana dibawah minimum di Pengadilan Negeri Barru, pada dasarnya hakim memutus berdasarkan pembuktian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Hakim memutus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan. Dan pada dasarnya letak beban pembuktian ada di Penuntut Umum untuk membuktikan mengenai dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa.

Pada pokoknya dalam berbagai putusan diatas, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait dakwaan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dari itu dalam menganalisis unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud serta tujuan atau konteks penguasaan ataupun kepemilikan narkotika itu, entah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Kemudian bahwa pertimbangan-pertimbangan itu sangat penting agar memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dewi, 2019).

Hal itu harus dilakukan agar penegakan hukum dapat tepat sasaran dan tidak asal-asalan dalam menjatuhkan pemidanaan semata.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga telah secara keseluruhan mencermati ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, yang menjelaskan bahwa:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Selain itu Majelis Hakim juga mendasarkan akan ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang berisi mengenai ketentuan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika pada prinsipnya didasarkan pada bobot kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta dalam memutus perkara hakim tidak boleh terikat oleh apapun termasuk sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab pencapaian utama hakim adalah nilai keadilan. Dalam putusan yang telah penulis uraikan sebelumnya, Hakim menjatuhkan sanksi dibawah pidana minimum khusus karena mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika dan bukan sebagai pengedar, maka oleh karena itu beralasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan penuntut umum (Frans, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Rafiqah Fakhruddin SH MH yang menyatakan bahwa Hakim didalam menjatuhkan putusan tetap berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, namun menyimpangan pemidanaan tersebut terjadi atas elaborasi fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik dari keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk maupun Terdakwa. Dan selain itu terhadap kasus-kasus yang dijabarkan oleh Penulis diatas, menurut Hakim Rafiqah Fakhruddin SH MH, Majelis Hakim memberikan pengambaran bahwa pemaknaan terhadap bunyi dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara kaku, namun harus diliat terlebih dahulu maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Selain itu dipertimbangkan pula kondisi mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan mengenai bukti surat berkaitan dengan kondisi urine Terdakwa

yang positif mengandung metamfetamina. Kemudian masih dari wawancara dengan Hakim Rafiqah Fakhruddin SH MH yang memberikan penjelasan bahwa majelis hakim yang memutus dibawah minimum khusus dalam hal ini mengacu ketentuan yang ada didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus yaitu 4 (empat) tahun.

Majelis Hakim yang menangani perkara sebagaimana Penulis uraikan diatas berpendapat bahwa tujuan akhir dari Terdakwa untuk memiliki ataupun menguasai tersebut adalah untuk dikonsumsi atau setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga fakta tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan dibawah minimum khusus karena melihat konstruksi pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 tahun sehingga tidak menggambarkan keadilan bagi Terdakwa atas perbuatanya (Djaelani, 2023).

Putusan tersebut jika dilihat lebih mendalam maka apakah telah berorientasi pada asas kepastian hukum dan juga asas keadilan maka hal tersebut dapat tercermin dari pertimbangan hukum Hakim tersebut. Sinergitas atau perpaduan diantara ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang termaktub dalam hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Surat edaran mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dengan fakta hukum maka Hakim dengan kebebasan dan kemerdekaan yang dimilikinya menerobos ketentuan pidana minimum khusus meskipun pada dasarnya dalam proses penuntutan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa sebagai penyalahguna.

egala sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang harus dilaksanakan, namun tentu hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di Masyarakat (Anindita, 2015). Penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas legalitas dalam hal ini kepastian hukum, karena hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat. Selain itu pula Hakim tetap menggunakan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun yang disimpangi oleh Hakim hanya seputar pemidanannya. Selanjutnya apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan.

Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Dibawah Pidana Minimum Khusus

Merawat kemandirian hakim merupakan salah satu syarat utama terhadap terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif. Kemandirian badan peradilan sebagai suatu lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individu/fungsional) adalah usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang demikian adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

Salah satu tugas dan wewenang hakim adalah menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan dimaksudkan sebagai upaya agar pelaku tidak lagi melakukan kejahatan dan sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian serupa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berat dan ringannya pidana menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus. Sanksi pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika diatur untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya narkotika, untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang merugikan masyarakat, dan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Adanya sanksi pidana minimum khusus ini mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai proses mempertanggungjawabkan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana.

Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ronaldi, Ali & Mujibussalim, 2019).

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial jugde*) sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum negara dengan tidak membeda-bedakan orang (Nurdin, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Sri Septiany Arista Yufeny SH, menyatakan bahwa makna dari kebebasan hakim ini dapat dipandang sebagai kebebasan dalam artian secara kelembagaan/institusi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam lingkup institusi Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi penegak hukum serta kebebasan didalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalam menjatuhkan sebuah putusan. Menurut Franken yang merupakan ahli hukum Belanda menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 4 (empat bentuk) yaitu independesi konstitusional, independensi fungsional, independensi personal hakim, dan independensi praktis yang nyata. Independensi konstitusional dimaknai bahwa lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukannya harus bebas dari pengaruh politik, independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi sengketa dan harus memberikan sebuah putusan, independensi personal hakim adalah kebebasan hakim

secara individu ketika berhadapan dengan suatu perkara dan independensi praktis yakni independensi hakim untuk tidak berpihak.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut baik intervensi dari lembaga eksekutif ataupun perorangan. Sejalan dengan hal tersebut pada dasarnya kebebasan hakim telah diatur dalam UUD NRI 1945, tepatnya pada pasal 24 ayat (1) yaitu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum yang tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang Maha Esa.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim, dan hal ini juga diatur sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Penentuan berat atau ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki hakim, dan berdasarkan wawancara dengan Hakim Sri Septiany Arista Yuffeny SH, bahwa terhadap penanganan sebuah perkara, Hakim tetap mendasarkan pemeriksaan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang didalamnya memuat mengenai peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh seorang Terdakwa, dan hal ini tegas sebagaimana ketentuan didalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah dasar pemeriksaan bagi Hakim, namun terhadap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat disimpangi pidananya oleh Hakim dengan dasar keadilan. Kemudian dari wawancara dengan Hakim Sri Septiany Arista Yuffeny SH, didalam putusan yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus, hakim tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan didalam pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun didalam amar putusan majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka hakim tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak dapat serta merta dengan kebebasannya hakim langsung dapat mengalihkan pasal selain dari yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah penyalahguna, tapi pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya di dasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa:

"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Dalam perkara narkotika dimana hakim memutus perkara dengan sanksi pidana minimum ditemukan bahwa di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkotika pada intinya adalah karena Pentuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak mendakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga atas hal itu menurut Chairul Huda bahwa hakim terikat untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan maksimal, tetapi hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih dirasa terlalu berat. Jadi apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengambil sikap untuk lebih mengutamakan keadilan karena sejatinya hakim bukan hanya penegak hukum namun penegak keadilan. Selain itu didalam pedoman pemidanaan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa hakim didalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakan hukum dan peradilan, dan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Sejatinya hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum karena memang tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat.

Dalam tataran praktik, tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas ataupun terdapat kekaburan didalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat menimbulkan multitafsir. Memang tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap dan jelas sejelas-jelasnya. Fungsi hukum

adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Di samping itu kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa.

Jika hakim menghadapi situasi yang sedemikian rupa, maka hakim tidak diperbolehkan menolak perkara, hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Justru hakim sebaliknya harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum, bahkan kalau perlu dengan jalan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.

Hal itu dikarenakan dengan adanya peraturan hukum yang kurang jelas diatur dan kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya ataupun peraturan hukum yang multitafsir. Selain itu pula didalam ketentuan-ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai penjatuhan putusan pidana dibawah minimum khusus oleh karenanya hal tersebut tidak menjadikan hakim hanya terikat dengan ketentuan undang-undang padahal melihat realitas hukum yang sedang terjadi.

Terkait dengan fungsi hakim dalam mengadili perkara, sebagaimana dijelaskan di atas, awalnya terdapat aliran yang bernama aliran legisme, yang dipelopori oleh Montesqiueu, Rousseou, Fennet, dan lain-lain, yang berpandangan bahwa hakim tidak lebih sekedar corong atau terompetnya undang-undang (*La bouche de la loi*). Hal ini disebabkan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Selain itu pandangan ini menjadikan hakim hanya sebagai *subsumptie automat atau the machine like loudspeaker of the law,* tidak ubahnya hanya sebagai pelaksana undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim membatasi dirinya pada penerapan hukum pada kasus yang dihadapinya tanpa mempertimbangkan keadilan (Rozah, 2014).

Dalam perkembangannya, aliran legisme lama-lama mulai ditinggalkan karena dianggap tidak mampu lagi memecahkan problem-problem hukum yang muncul. Kemudian muncul pandangan bahwa hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang, dimana menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, sejak kurang lebih tahun 1850, orang condong pada peranan yang mandiri dalam pembentukan hukum oleh hakim. Hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang, tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hal inilah kemudian yang dimaksud dengan kebebasan hakim, yaitu suatu doktrin bahwa hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang saja, tetapi secara mandiri, mencipta dan menyelami proses kemasyarakatan. Karena peraturan perundang-undangan dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dalam masyarakat pada saat itu, padahal terdapat dinamika hukum dan dinamika sosial yang telah bergerak meninggalkan seperti saat dilakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga bukan tidak mungkin lagi

disebutkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tertatih tatih menghadapi persoalan dinamika saat ini.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya, namun kebebasan yang dimaksud tersebut tidaklah mutlak, melainkan terdapat suatu batasan-batasan. Sejalan dengan pembatasan yang disebutkan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Firmansyah Taufik SH, bahwa pemaknaan terhadap kebebasan hakim ini tetap didasarkan atas fakta yang terjadi selama dipersidangan, dengan kata lain Hakim bebas untuk menilai alat bukti keterangan saksi, surat maupun terdakwa. Dari kebebasan itulah Hakim dapat menentukan fakta hukum berkaitan dengan perkara yang disidangkan. Tidak jarang pula, fakta hukum tersebut tentunya berbeda dengan Penuntut Umum, dan hal ini semakin menegaskan bahwa Hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan menentukan fakta hukum berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Selain itu, Bapak Firmansyah Taufik SH juga menyatakan bahwa dari kebebasan hakim untuk menilai sebuah fakta, yang kemudian membentuk sebuah fakta hukum, dari dasar itulah Hakim membentuk sebuah pertimbangan didalam dan muaranya adalah menggunakan kebebasannya pula untuk menentukan pidana bagi seorang Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada prinsipnya Hakim didalam menetapkan pertimbangan hukumnya adalah mutlak menjadi ranah kebebasan hakim dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lainnya, dan dengan demikian dapat menjamin proses persidangan secara obyektif. Namun terdapat batasan-batasan yang tetap menjadi acuan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yakni dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Batasan-batasan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakan kebebasan, maka harus diberikan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan hakim sebagai suatu hakikat kekuasaan kehakiman.

Hal ini sejalan dengan pendapat Supandriyo, bahwa asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus ditafsirkan dan dipahami bahwa hakim sebagai pemeriksa dan pemutus serta pengadil suatu perkara pidana mempunyai kebebasan yang penuh untuk melakukan penilaian terhadap bobot kesalahan seorang terdakwa, hakim bebas menilai berdasarkan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut jenis pemidanaan seperti apakah yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta berapa lama pidana tersebut harus dijalani oleh Terdakwa.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap perkara narkotika, semata-mata untuk mencapai keadilan terhadap Terdakwa, dikarenakan meskipun pasal yang didakwakan adalah Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbukti adalah sebagai penyalahguna dan jumlahnya barang buktinya relatif kecil. Maka sangat tidak adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana dengan minimal 4 (empat tahun) penjara, padahal ia hanya penyalahguna dan bukti yang ditemukan juga relatif jumlahnya kecil. Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan atas perkara tersebut semata-mata untuk keadilan dengan jalan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi

pedoman bagi hakim dan badan peradilan untuk menyikapi persoalan teknis yudisial dalam praktik di pengadilan. Selain itu dari hasil wawancara dengan Hakim Rafika Fakhruddin SH MH, menyatakan bahwa hakim bebas untuk menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus pada perkara Narkotika karena terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi Hakim untuk menjalankan tugasnya, sehingga dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut semakin membuat hakim dapat untuk mewujudkan kebebasannya didalam putusan dibawah minimum khusus. Selain itu pula Hakim Rafika Fakhruddin SH MH menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sebagai salah satu bentuk untuk mencari keadilan subtantif, yang mana keadilan tersebut hadir berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan serta hati nurani dari hakim itu sendiri.

Berdasarkan mengenai hal ini, maka Penulis berpendapat bahwa Hakim didalam menjatuhkan putusan yang mana disana tetap melekat peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, serta memprioritaskan nilai keadilan sebagai salah satu nilai utama yang didukung dengan adanya aturan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, menurut hemat penulis adalah sebagai bentuk penjembatan antara kebebasan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak akan timbul stigma bahwa hakim didalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus tersebut serampangan. Namun disisi lain memperlihatkan bahwa kebebasan hakim tersebut tidak murni dari hati nurani hakim itu sendiri yang berpijak dari nilai-nilai kebenaran sebuah fakta dipersidangan, namun terlebih dahulu memerlukan aturan khusus dari internal Mahkamah Agung.

Menurut Stephen parker dan Barbara Patrie Repar yang dikutip oleh Ahmad Kamil menyatakan bahwa:

"pengertian independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Australia merupakan sebuah bentuk dari hak kebebasan bagi para hakim antara lain para hakim dapat melakukan tugas mereka sediri tanpa instruksi dari orang lain, serta hakim bebas membuat putusan yang netral yang dilandasi fakta-fakta kejadian yang ditemukan tanpa harus terpengaruh oleh pemerintah".

Berdasarkan pendapat diatas, seharusnya asas kebebasan hakim tersebut melekat oleh hakim tanpa adanya instruksi atau hal yang secara khusus diatur terlebih dahulu, karena kebebasan hakim berasal dari fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan dan atas dasar fakta hukum tersebut membuat hakim mempunyai hak untuk menjalankan kebebasannya didalam menjatuhkan putusan. Jika dikaitkan dengan kebebasan eksistensial, bahwa penilaian seorang hakim terhadap perkara yang sedang berjalan adalah menjadi ranah kebebasannya, sehingga pemikiran dari hakim tersebut murni ada didalam pikiran serta hatinya. Oleh karenanya atas fakta persidangan tersebut merupakan ranah tertinggi hakim untuk menjalankan kebebasannya, dan tidak diperlukan adanya aturan-aturan yang membelenggunya.

Fakta-fakta dipersidangan merupakan elemen yang sangat penting karena fakta tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat bobot berat ringannya kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini penjatuhan putusan hakim dibawah minimum khusus sehingga menjadi sebuah bentuk keharusan dan merupakan sebuah bentuk keyakinan menghadirkan suatu keadilan. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran

Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa didalam menjalankan hukum bukan sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang yang dalam hal ini dipandang bahwa putusan hakim yang menjatuhkan dibawah minimum khusus merupakan sebuah langkah untuk menghadirkan semangat keadilan didalam penegakan hukum. Selain itu Artijo Alkostar berpendapat bahwa penegak hukum yang progresif menuntut adanya ideologi penegak hukum yang berorientasi pada nilai kebenaran dan keadilan (Indrawati, 2017).

Selain itu juga penjatuhan pidana dibawah minimum khusus ini mengambarkan bahwa jika dikaitkan dengan teori pemidanaan maka Hakim dalam hal ini menggunakan teori relatif atau tujuan dan mengesampingkan adanya teori klasik berupa pembalasan, sehingga pemidanaan tersebut bukan hanya sifatnya pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana namun juga mempunyai tujuan lainnya yang bermanfaat. Oleh karenanya putusan hakim tersebut tetap memberikan pembelajaran bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya selain itu juga tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan tersebut juga harus didasari oleh argumentasi hukum yang baik, harus didasari oleh alat bukti yang benar-benar mendukung dan pertimbangan hukumnya juga harus dibuat secara sistematis dan logis dengan parameter yang jelas serta secara filosofis benar-benar dilandasi oleh nilai keadilan yang kuat. Selain itu pula harus didukung dengan sikap hakim yang berintegritas sehingga melahirkan penilaian atas fakta secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap hakim yang seperti ini akan membuat keyakinan hakim tersebut murni atas penilaian fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. Perlu untuk diingat bahwa penjatuhan sanksi dibawah minimal tersebut bersifat kasuistis dan tidak berlaku secara umum.

Parameter Hakim didalam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus menurut wawancara dengan Hakim Rafika Fakhruddin SH MH menyatakan bahwa terhadap perkara Narkotika tersebut dapat dijatuhkan putusan pidana apabila terdapat adanya fakta-fakta dipersidangan yang memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa tersebut merupakan penyalahguna dan barang bukti yang ditemukan dengan jumlah yang relatif kecil. Selain itu juga Terdakwa yang belum pernah dipidana dalam kasus serupa seperti Narkotika, memberikan sebuah keyakinan bagi hakim bahwa memang betul Terdakwa tersebut tidak terlibat dalam peredaran Narkotika namun sebagai korban dari peredaran Narkotika. Hal ini juga sejalan dengan Supandrityo yang menyebutkan parameter khusus dalam perkara narkotika adalah sebagai berikut:

1) Jumlah barang bukti yang dikuasai terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana relatif kecil/tergolong sedikit kurang dari 1 gram.
2) Motif dan tujuan terdakwa pada saat menguasai/memiliki narkotika tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Atas Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Maka dari itu, dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor yang menjadi pengaruh dalam menerapkan asas kebebasan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana dibawah

minimum dalam tindak pidana narkotika, penulis menggunakan pendekatan dalam teori sistem hukum dengan tujuan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan penegakan hukum.

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan. Kaitannya dengan pembahasan yang diangkat oleh Penulis maka substansi hukum yang akan dibahas adalah mengenai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan pidana oleh Hakim dibawah minimum khusus merupakan sebuah respon atas ketidaksesuaian ketentuan didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya didalam Pasal 112 ayat (1).

Pada ketentuan didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengariskan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ketentuan didalam Pasal ini memberikan gambaran bahwa terdapat keseriusan Pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika sehingga membuat ketentuan Pasal yang mengandung minimum khusus. Akan tetapi dialam perkembangannya, Pasal ini juga menimbulkan kesulitan bagi Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum untuk menjatuhkan putusan apabila terdapat hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, karena Hakim didalam memutus sebuah perkara diharuskan melihat dari bobot kesalahan serta pertanggungjawaban pidana seorang Terdakwa.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Firmansyah Taufik SH, ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digunakan untuk seseorang yang diduga terlibat aktif didalam peredaran Narkotika, seperti didalam unsur pasal memiliki dan menguasai, dalam ketentuan unsur pasal ini yang dijadikan sebuah patokan bagi Hakim adalah tujuan akhirnya, yang dapat dicontohkan bahwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu nantinya akan diedarkan kembali oleh orang tersebut. Akan tetapi didalam fakta persidangan Hakim sering dihadapkan dengan problematika fakta persidangan yang meringankan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Fakta yang meringankan ini didapatkan dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan seperti dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Sri Septiany Arista Yufeny SH, penyimpangan atas aturan minimum khusus karena didalam persidangan terbukti bahwa seorang

Terdakwa tersebut merupakan penyalahguna dan bukan sebagai pengedar atau diperuntukan bagi orang lain sehingga tidaklah adil apabila Hakim didalam menjatuhkan putusan tetap didasarkan didalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi hal tersebut harus disimpangi. Selain itu juga tidaklah adil dengan menjatuhkan pidana minimal 4 (empat) tahun bagi Terdakwa padahal perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri.

Selain itu Penulis juga menyoroti mengenai muatan substansi didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan bunyi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena ketentuan pasal ini menimbulkan kerancuan ketika dihadapkan dengan fakta bahwa seorang terdakwa sedang memiliki narkotika sedangkan tujuan dari terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi. Dan merupakan sebuah hal yang bias jika dilihat proses konsumsi Narkotika tersebut pasti melewati tahapan memiliki ataupun menguasai Narkotika sehingga tidak mungkin seseorang mengkonsumsi Narkotika tanpa melewati tahapan memiliki atau menguasai. Ketentuan frasa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan multitafsir, sehingga membuat kebingungan bagi aparat penegak hukum didalam pelaksanaannya, hal ini semakin didukung dengan tidak adanya penjelasan mengenai pengertian frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Selain itu ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadikan seseorang yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika sebagai orang yang melakukan peredaran gelap narkotika padahal sesungguhnya merupakan korban dari peredaran gelap narkotika. Oleh karenanya substansi hukum khususnya didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak mencerminkan keadilan bagi seorang Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri sehingga menjadikan Hakim dengan menerapkan kebebasannya menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengarah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Ketentuan didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan bahwa Hakim didalam menagani sebuah perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, Hakim didalam menangani sebuah perkara diharusnya melihat dengan cermat berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan Hakim Rafika Fakhruddin SH MH, menyatakan bahwa Hakim menjatuhkan ketentuan pidana dibawah minimum khusus ini setelah adanya aturan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai salah satu bentuk pedoman Hakim untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam dunia peradilan. Oleh karenanya jelas disini terlihat bahwa Hakim didalam menjalankan kebebasannya masih terikat dengan aturan yang ada didalam lingkup internal Mahkamah Agung dan belum

dapat menerapkan secara murni kemerdekaan didalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga dilakukan karena kebebasan hakim didalam menerobos peraturan perundang-undangan sangat riskan sehingga apabila tidak terdapat aturan dari lingkup Mahkamah Agung maka hakim tidak menjalankan kebebasannya karena bisa saja hal tersebut menjadikan hakim diperiksa oleh badan pengawasan maupun komisi yudisial.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Dalam budaya hukum ini, yang akan dibahas adalah mengenai budaya hukum hakim didalam menjatuhkan putusan pidana. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Firmansyah Taufik SH, menyatakan bahwa didalam proses sebuah penanganan perkara yang merupakan tujuan utama poses tersebut adalah diperolehnya keadilan dan proses memperoleh keadilan ini merupakan kejelian didalam hakim merangkai fakta-fakta selama persidangan sehingga hakim dapat menentukan bobot kesalahan dari Terdakwa.

Dan masih wawancara dengan Hakim Firmansyah Taufik SH, memberikan penjelasan bahwa saat ini yang menjadi pemikiran bagi hakim adalah pemberian pemidanaan yang bukan lagi pembalasan, selain itu dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan gambaran jelas bagi hakim bahwa apabila ditemukan bobot penilaian perbuatan Terdakwa meringankan dibandingkan dengan undang-undang yang mengandung minimum khusus maka Hakim akan memilih untuk menyimpanginya. Pemikiran ini berpijak dalam pemikiran hakim secara progresif dimana terdapat pententangan didalam hati nurani hakim dengan keadilan atas diri terdakwa. Namun dari wawancara dengan Hakim Sri Septiany Arista Yufeny SH, memberikan penjelasan bahwa tidak semua hakim dapat berpikir secara progresif untuk menyimpangi ketentuan didalam ancaman minimum khusus, sehingga masih terdapat hakim yang memegang teguh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat disimpangi. Hal ini dikarenakan hakim memandang bentuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada merupakan sebuah produk untuk menjawab dinamika yang ada dimasyarakat sehingga aturan undang-undang tersebut tidaklah dapat disimpangi penerapannya. Oleh karenanya penerapan asas kebebasan hakim ini juga dipengaruhi oleh budaya hukum hakim berupa paradigma pemikiran dari masing-masing hakim terkait dengan kebebasan hakim yang menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka menurut Penulis yang menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi penerapan asas kebebasan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana Narkotika adalah bagian substansi hukum yang dalam hal ini adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan pada ketentuan pasal tersebut yang mengatur ancaman pidana minimal 4 tahun, padahal senyatanya perbuatan

Terdakwa tersebut tidak ditujukan untuk peredaran Narkotika namun akan dipergunakan bagi dirinya sendiri, sehingga membuat sebuah ketidakadilan apabila Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan minimal pada pasal tersebut.

Selain itu juga makna ketentuan dalam pasal tersebut membuat seseorang yang merupakan penyalahguna menjadi seseorang yang terlibat didalam peredaran gelap narkotika. Oleh karenanya hakim dengan kebebasannya serta dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung maka menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dan menyimpangi aturan yang ada di pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KESIMPULAN

1. Penerapan asas kebebasan hakim didalam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara Narkotika tidaklah bebas namun penerapan tersebut terbatas sifatnya karena kebebasan yang dipunyai oleh hakim tidak mutlak. Hakim didalam menjatuhkan putusan pidana tersebut tetap mendasarkan surat dakwaan penuntut umum serta dengan menggunakan parameter tertentu. Selain itu pula hakim membutuhkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk menerapkan kebebasan tersebut, padahal sejatinya kebebasan hakim tersebut tidak boleh terbatas dan tidak memerlukan aturan khusus karena hakim mempunyai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan karena pencapaian utama hakim adalah nilai keadilan serta nilai kebenaran dari sebuah fakta persidangan.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan asas kebebasan hakim didalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara narkotika antara lain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Namun yang menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi penerapan asas kebebasan hakim adalah bagian substansi hukum yang dalam hal ini adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SARAN

1. Hendaknya Mahkamah Agung memberikan pembinaan ataupun arahan kepada para hakim untuk menyamakan persepsi dan penafsiran tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus.
2. Diharapkan bagi Pemerintah untuk melakukan revisi atas Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar tidak menimbulkan multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(3), 947-956.

Anindita, T. (2015). Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika. *RECIDIVE*, *4*(3), 330-336.

Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *2*(1), 55-73.

Djaelani, M. (2023). Keberatan Pidana Perihal Kepemilikan Narkotika. *Jurnal Supremasi*, 98-117.

Frans, M. P. (2022). Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *4*(2), 174-176.

Hanafi, H. (2017). Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 17-44.

Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 372-385.

Indrawati, I. (2017). Penerapan hukum progresif dalam perkara pidana di bidang narkotika. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *8*(2), 171-180.

Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, *9*(1), 122-132.

Liwe, I. C. (2014). Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan. *Lex Crimen*, *3*(1).

Loim, J. Y. U., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *COMSERVA*, *3*(1), 369-385.

Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(7), 1827-1839.

Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *13*(2), 270-285.

Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *4*(3), 940-950.

Ronaldi, E., Ali, D., & Mujibussalim, M. (2019). Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Syiah Kuala Law Journal*, *3*(1), 129-146.

Rozah, U. (2014). Problematika Penerapan Logika Positivistik dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tuntutan Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(1), 140-148.

Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(1), 69-87.

Samosir, S. S. M. (2019). Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Konteks Pencapaian Keadilan. *Jurnal Supremasi*, 1-16.

.